

KONVERGENSI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA: ANALISIS TERHADAP KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA YANG MENGANDUNG UNSUR HUKUM PERDATA

I Gde Pantja Astawa

Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (UNPAD) Jl. Dipati Ukur No.35 Gedung 4, Kota Bandung, Jawa Barat, Email: GPastawa@yahoo.com

ABSTRAK

Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) memiliki peran penting dalam mengatur hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Namun, pengecualian KTUN yang dikategorikan sebagai tindakan hukum perdata, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf a Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, telah menimbulkan ambiguitas serta potensi tumpang tindih kewenangan antara Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Peradilan Umum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konvergensi hukum administrasi negara dan hukum perdata dalam konteks KTUN, serta memberikan rekomendasi atas ketentuan yang menimbulkan kerancuan tersebut. Metode yuridis normatif, dengan pendekatan berbasis perundang-undangan dan konsep hukum, serta menganalisis data yang diperoleh dari berbagai peraturan dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerancuan terminologi dalam UU PTUN menyebabkan ketidakpastian hukum dan tumpang tindih kewenangan antara PTUN dan Peradilan Umum. Implikasi dari penelitian ini menekankan perlunya revisi UU PTUN untuk menghilangkan pengecualian KTUN yang melibatkan unsur perdata, serta peningkatan kompetensi hakim dalam menangani sengketa yang melibatkan konvergensi hukum administrasi dan perdata.

Kata Kunci: Keputusan Tata Usaha Negara, PTUN, hukum administrasi, hukum perdata, tumpang tindih kewenangan

ABSTRACT

The State Administrative Decision (KTUN) plays a central role in regulating the relationship between the government and society. However, the exclusion of KTUN classified as a civil legal action, as stipulated in Article 2 letter a of Law No. 5 of 1986 concerning the State Administrative Court, has created ambiguity and the potential for overlapping jurisdiction between the State Administrative Court (PTUN) and the General Court. This study aims to analyze the convergence of administrative law and private law within the context of KTUN and provide recommendations for resolving the contradictions in the existing legal framework. This research employs a normative legal method, utilizing both statutory and conceptual approaches, and analyzes data from regulations and court decisions. The findings reveal that the terminological confusion within the State Administrative Court Law causes legal uncertainty and overlapping jurisdiction between the PTUN and general courts. The implications of this study highlight the need for revising the PTUN Law to eliminate the exclusion of State Administrative Decree involving

private law elements, along with improving the competence of judges in handling disputes that involve the convergence of administrative and private law.

Keywords: *State Administrative Decree, PTUN, administrative law, private law, overlapping jurisdiction*

I. PENDAHULUAN

Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara hadir sebagai instrumen penting dalam sistem hukum Indonesia untuk melindungi hak-hak warga negara yang merasa dirugikan akibat keputusan atau tindakan yang diambil oleh pejabat pemerintah atau pejabat tata usaha negara. Tujuan utama undang-undang ini adalah untuk memberikan akses keadilan kepada warga negara yang terdampak oleh kebijakan atau tindakan administratif yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya pengaturan ini, warga negara memiliki sarana hukum yang efektif untuk menuntut keadilan dan memulihkan hak-hak mereka yang dilanggar. Lebih dari sekadar pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, undang-undang ini juga mengadopsi prinsip-prinsip *Asas Umum Pemerintahan yang Baik* (Rusjana, 2019).

Prinsip-prinsip ini mencakup kepastian hukum, profesionalisme, keterbukaan, dan akuntabilitas, yang diharapkan menjadi panduan bagi pejabat tata usaha negara dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Dengan mengacu pada AUPB, Peradilan Tata Usaha Negara berperan dalam memastikan bahwa setiap tindakan atau keputusan pejabat tidak hanya sesuai dengan hukum formal, tetapi juga selaras dengan norma-norma etika dan standar pemerintahan yang adil dan berkeadilan. Melalui undang-undang ini, perlindungan terhadap hak-hak warga negara ditingkatkan, serta penegakan hukum administratif menjadi lebih transparan dan akuntabel, sejalan dengan tujuan untuk menciptakan pemerintahan yang demokratis dan berkeadilan.

Perlindungan hukum ini sangat signifikan karena keputusan yang diambil oleh pemerintah sering kali memiliki dampak langsung terhadap kehidupan

individu dan masyarakat secara luas. Dalam konteks ini, Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) berperan sebagai institusi pengawal keadilan, yang memastikan bahwa tindakan-tindakan pemerintah tidak merugikan atau melanggar hak-hak individu maupun hak-hak kolektif masyarakat. PTUN tidak hanya melindungi hak warga negara dari penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintah, tetapi juga memastikan bahwa setiap tindakan administratif yang dilakukan oleh pemerintah harus sesuai dengan hukum dan prinsip keadilan.

PTUN memberikan ruang bagi masyarakat untuk menggugat kebijakan pemerintah yang dianggap bertentangan dengan hak-hak mereka atau melanggar asas-asas hukum yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, PTUN memainkan peran kunci dalam menegakkan prinsip keadilan dan kepastian hukum, di mana setiap keputusan pemerintah yang dipersoalkan dapat ditinjau kembali secara hukum untuk memastikan tidak adanya pelanggaran hak dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PTUN, dengan demikian, menjadi instrumen penting dalam menjaga keseimbangan antara kekuasaan negara dan perlindungan hak-hak warga negara (Riza, 2019). Dengan adanya PTUN, masyarakat memiliki saluran untuk mengajukan gugatan jika mereka merasa dirugikan oleh keputusan yang diambil oleh pejabat pemerintah, sehingga dapat mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

Peradilan Tata Usaha Negara, dalam melaksanakan fungsi dan tujuan utamanya, diberikan kewenangan absolut untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan gugatan atau sengketa tata usaha negara yang diajukan oleh individu atau badan hukum perdata yang merasa dirugikan hak atau kepentingannya akibat dikeluarkannya KTUN oleh badan atau pejabat tata usaha negara (Laritmas et al., 2022). Kewenangan ini menjadikan PTUN sebagai lembaga yang sangat vital dalam menjaga keseimbangan antara kekuasaan pemerintah dan hak-hak masyarakat. Dengan kewenangan tersebut, PTUN dapat memberikan keputusan yang adil dan objektif terhadap setiap sengketa yang diajukan kepadanya.

KTUN menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 UU PTUN adalah: "Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata." Pengertian ini mengindikasikan bahwa KTUN harus memenuhi syarat tertentu agar dapat dikategorikan sebagai keputusan yang sah dan dapat diajukan ke PTUN. Dengan kata lain, tidak semua keputusan yang diambil oleh pejabat pemerintah dapat diajukan ke PTUN, melainkan hanya yang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam undang-undang.

Berdasarkan ketentuan dalam pasal a quo, dapat diinterpretasikan bahwa suatu KTUN merupakan produk hukum yang dihasilkan oleh lembaga atau pejabat Tata Usaha Negara sesuai dengan wewenang atributif yang diberikan kepadanya oleh peraturan perundang-undangan ataupun yang didasarkan pada wewenang delegasi yang dilimpahkan kepadanya (Tohadi et al., 2019). Hal ini menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap prosedur dan aturan yang berlaku dalam pengambilan keputusan oleh pejabat pemerintah. Ketidakpatuhan terhadap aturan ini dapat mengakibatkan keputusan yang diambil menjadi cacat hukum dan berpotensi merugikan masyarakat.

Namun demikian, tidak semua KTUN masuk dan menjadi kewenangan absolut PTUN untuk memeriksa, mengadili, dan memutus. Dalam hal ini, ada pengecualiannya sebagaimana ditentukan, antara lain dalam Pasal 2 huruf a UU PTUN yang menyebutkan: "Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini: a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata." Pengecualian ini menunjukkan bahwa ada batasan yang jelas mengenai jenis keputusan yang dapat diajukan ke PTUN, sehingga penting bagi masyarakat untuk memahami perbedaan antara KTUN dan keputusan hukum perdata.

Penjelasan Pasal 2 huruf a mengemukakan bahwa keputusan tata usaha negara merupakan bagian dari tindakan hukum perdata, seperti keputusan yang melibatkan interaksi antara instansi pemerintah dan individu, yang berlandaskan pada ketentuan hukum perdata. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai batasan antara tindakan hukum tata usaha negara dan hukum perdata, yang sering kali dapat saling tumpang tindih. Dalam praktiknya, hal ini dapat memunculkan kebingungan bagi masyarakat yang ingin menuntut hak-haknya di pengadilan.

Keputusan Tata Usaha Negara yang dikategorikan sebagai tindakan hukum perdata menimbulkan kerancuan atau kontradiksi dalam penggunaan istilah yang biasa dikenal dengan *contradictio in terminis* (Saleh & Hammadi, 2023). Dikatakan demikian, karena istilah KTUN adalah istilah khusus yang merujuk pada keputusan yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan hukum publik. Ketidakjelasan ini dapat menyebabkan masyarakat bingung dalam menentukan jalur hukum yang tepat untuk menyelesaikan sengketa yang mereka hadapi. Ketidakpastian ini juga dapat mengakibatkan penundaan keadilan, di mana masyarakat tidak mendapatkan perlindungan hukum yang seharusnya mereka terima. Dengan kata lain, adalah tidak tepat menyebut atau menentukan adanya KTUN yang tergolong sebagai tindakan hukum perdata (vide Pasal 2 a. UU PTUN). Ketidaktepatan, kejanggalan, dan kebingungan atas ketentuan Pasal 2 a UU PTUN berdampak dalam praktik, yaitu melahirkan tumpang tindih kewenangan mengadili antara PTUN dan Peradilan Umum. Situasi ini menciptakan kebingungan bagi masyarakat mengenai ke mana mereka harus mengajukan gugatan, dan siapa yang memiliki kewenangan untuk memutuskan sengketa tersebut.

Selain itu, hal tersebut didasarkan pada kerangka pemikiran bahwa keterlibatan badan atau pejabat Tata Usaha Negara dalam mengambil tindakan hukum di bidang perdata, seperti dalam bentuk perjanjian, adalah suatu hal yang tak terelakkan. Dengan kata lain, meskipun perjanjian yang dibuat oleh pemerintah bersifat perdata (baik dalam bentuk perjanjian biasa maupun perdata murni), setiap perjanjian tersebut selalu diawali dengan adanya Keputusan Tata

Usaha Negara (KTUN). Hal ini kemudian melahirkan konsep yang dikenal sebagai Teori Melebur (*Oplosing Theory*) (Gao, 2022). Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa keputusan yang diambil oleh pemerintah dalam kapasitasnya sebagai pejabat publik harus selalu mempertimbangkan kepentingan masyarakat dan mematuhi prinsip-prinsip hukum yang berlaku (Sari & Wibowo, 2023). Dalam hal ini, PTUN menyatakan diri berwenang mengadili KTUN (yang terbit mendahului perjanjian yang dilakukan pemerintah), sedangkan Peradilan Umum menyatakan diri berwenang menangani perjanjian yang dilakukan pemerintah. Dengan demikian, terdapat dualisme dalam sistem peradilan yang dapat membingungkan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memperjelas batasan kewenangan antara PTUN dan Peradilan Umum agar proses penegakan hukum dapat berlangsung dengan lebih optimal dan berdaya guna.

Berdasarkan pemaparan di atas, KTUN tidak selalu terbatas pada aspek administrasi murni. Banyak KTUN yang bersinggungan langsung dengan hak-hak perdata individu, seperti sengketa terkait hak milik, izin usaha, maupun kontrak antara individu dan pemerintah. Di sinilah muncul masalah konseptual, di mana hukum administrasi yang bersifat publik harus mengelola permasalahan yang bersinggungan dengan hukum perdata, yang sejatinya bersifat privat. Ketidakjelasan batasan antara kewenangan administrasi dan implikasi perdata inilah yang belum sepenuhnya teratasi dalam kerangka hukum yang ada. Dalam beberapa kasus, KTUN yang bersifat administratif ternyata mempengaruhi hubungan hukum perdata antara pemerintah dan warga negara, menimbulkan konsekuensi yang berpotensi merugikan salah satu pihak. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum karena mekanisme penyelesaian sengketa administrasi tidak selalu memberikan solusi yang memadai untuk sengketa yang juga melibatkan hak-hak perdata. Di sisi lain, pendekatan hukum administrasi yang terlalu formal dalam menyelesaikan sengketa semacam ini seringkali tidak mengakomodasi kebutuhan pengaturan hubungan perdata yang lebih kompleks.

Secara keseluruhan, keberadaan PTUN sebagai lembaga peradilan yang menangani sengketa Administrasi negara memegang peran krusial dalam memastikan terciptanya keadilan dan kepastian hukum di tengah masyarakat. Namun, untuk menjalankan fungsinya secara optimal, perlu adanya klarifikasi dan penyempurnaan terhadap ketentuan hukum yang ada agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan yang dapat merugikan masyarakat. Dengan demikian, diharapkan PTUN dapat berfungsi secara maksimal dalam melindungi hak-hak warga negara dan menegakkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif, dengan menitikberatkan pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin hukum yang relevan (Soerjono Soekanto, 2007). Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang memanfaatkan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji regulasi yang berkaitan dengan hukum administrasi negara dan hukum perdata, sementara pendekatan konseptual diterapkan untuk memahami teori dan doktrin yang relevan dalam rangka menggali keterkaitan antara kedua disiplin hukum tersebut.

Data yang dikumpulkan mencakup data primer dan data sekunder. Data sekunder diperoleh melalui studi literatur yang mencakup peraturan perundang-undangan, sumber-sumber hukum, serta hasil penelitian terdahulu. Sementara itu, data primer diambil dari putusan pengadilan yang relevan dengan kasus KTUN yang mengandung unsur perdata. Teknik pengumpulan data ini bertujuan untuk memahami pola-pola hukum dan masalah yang timbul dari interaksi antara hukum administrasi dan perdata.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode *analisis kualitatif* dan pendekatan *hermeneutik hukum*. Tujuannya adalah untuk menafsirkan dan membandingkan peraturan dan putusan yang ada guna mengidentifikasi celah

hukum dalam regulasi KTUN yang terkait dengan aspek perdata. Melalui metode ini, penelitian berupaya memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai konvergensi antara hukum administrasi negara dan hukum perdata serta implikasinya dalam praktik.

III. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. *Contradictio in Terminis* Dalam Istilah Keputusan Tata Usaha Negara yang Merupakan Perbuatan Hukum Perdata

KTUN merupakan elemen krusial dalam sistem hukum Indonesia, yang berperan dalam mengatur hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Namun, dalam konteks ini, terdapat permasalahan mendasar yang perlu diperhatikan, yaitu bahwa KTUN yang dikategorikan sebagai tindakan hukum perdata berada di luar cakupan kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara (Shodiqin & Wibowo, 2023). Ketentuan ini dipertegas dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam ketentuan tersebut, dijelaskan dengan tegas bahwa salah satu kategori yang tidak termasuk dalam pengertian KTUN adalah "Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata."

Ketidakjelasan mengenai definisi dan ruang lingkup dari "Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata" menjadi salah satu titik permasalahan yang perlu dicermati lebih dalam. Penjelasan atas Pasal 2 butir a hanya memberikan gambaran umum tanpa rincian yang jelas, sehingga menimbulkan kebingungan dalam praktik. Penjelasan tersebut menyatakan bahwa Keputusan yang diambil oleh instansi pemerintah bersama dengan individu yang berlandaskan pada ketentuan hukum perdata termasuk dalam kategori ini. Hal ini menunjukkan adanya ketidakpastian hukum yang dapat berdampak negatif terhadap masyarakat dan pihak-pihak terkait.

Menggali lebih dalam mengenai latar belakang perumusan ketentuan Pasal 2 butir a, dapat dilihat bahwa ketentuan ini terinspirasi dari *Wet AROB*

(*Administratieve Rechtspraak Overheidsbeschikkingen*) yang mengatur peradilan administrasi atas keputusan penguasa. Dalam Pasal 2 *Wet AROB*, dinyatakan dengan jelas bahwa tindakan hukum perdata tidak termasuk dalam kategori keputusan yang diatur dalam undang-undang tersebut (Noor et al., 2021). Hal ini menunjukkan bahwa ada perbedaan mendasar antara pendekatan yang diambil oleh UU No. 5 Tahun 1986 dan *Wet AROB*, di mana yang terakhir lebih menekankan pemisahan yang jelas antara tindakan hukum perdata dan tindakan administrasi Negara.

Ketidakjelasan ini semakin diperburuk oleh rumusan yang ada dalam Pasal 2 UU No. 5/1986 yang mencampuradukkan dan menyatukan tindakan hukum perdata dengan Keputusan Tata Usaha Negara. Hal ini menimbulkan kerancuan terminologi, di mana istilah "Keputusan Tata Usaha Negara" yang semestinya merujuk pada keputusan yang diambil berdasarkan ketentuan hukum publik, kini dipadukan dengan konsep perbuatan hukum perdata. Kontradiksi ini menciptakan kebingungan dalam penegakan hukum dan berpotensi mengakibatkan tumpang tindih kompetensi antara PTUN dan Peradilan Umum.

Dalam praktiknya, kerancuan ini dapat menyebabkan overlapping kompetensi absolut antara PTUN dan Peradilan Umum, khususnya dalam konteks perkara perdata. Situasi ini tidak hanya membingungkan bagi para hakim di kedua pengadilan, tetapi juga bagi masyarakat yang mencari keadilan. Ketidakpastian hukum ini berpotensi menghambat proses peradilan dan menciptakan ketidakadilan bagi pihak-pihak yang terlibat. Oleh karena itu, penting untuk menemukan solusi yang dapat mengakhiri tumpang tindih kewenangan ini.

Salah satu pendekatan yang mungkin diambil adalah dengan melakukan revisi terhadap ketentuan yang ada, sehingga terdapat pemisahan yang jelas antara tindakan hukum publik dan tindakan hukum perdata. Hal ini dapat dilakukan dengan merumuskan kembali definisi dan ruang lingkup KTUN agar tidak menciptakan kebingungan di masa mendatang. Dengan demikian, akan ada

kepastian hukum yang lebih baik bagi para hakim, jaksa, dan masyarakat pencari keadilan. Selain itu, perlu adanya sosialisasi dan pemahaman yang lebih baik mengenai perbedaan antara KTUN dan perbuatan hukum perdata di kalangan aparat penegak hukum dan masyarakat. Dengan meningkatkan pemahaman ini, diharapkan dapat mengurangi kebingungan dan konflik yang mungkin timbul akibat tumpang tindih kompetensi. Pelatihan dan seminar mengenai hal ini dapat menjadi salah satu langkah yang efektif untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para pihak yang terlibat dalam sistem peradilan.

Secara keseluruhan, kerancuan dalam definisi dan ruang lingkup KTUN yang merupakan perbuatan hukum perdata menunjukkan perlunya evaluasi dan perbaikan dalam sistem hukum yang ada. Dengan melakukan langkah-langkah yang tepat, diharapkan akan tercipta kepastian hukum yang lebih baik, sehingga masyarakat dapat memperoleh keadilan dengan lebih mudah dan cepat. Hal ini juga akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan di Indonesia, yang pada gilirannya akan meningkatkan stabilitas hukum dan sosial di negara ini.

Dengan demikian, penting untuk terus mengkaji dan memperbaiki ketentuan-ketentuan yang ada agar tidak hanya memenuhi kebutuhan hukum saat ini, tetapi juga adaptif terhadap perkembangan masyarakat dan kebutuhan keadilan di masa depan. Upaya ini harus melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, akademisi, dan masyarakat, untuk menciptakan sistem hukum yang lebih baik dan lebih adil bagi semua.

B. Tindakan Hukum Pemerintah, macam – macam, dan Karakteristiknya

Permasalahan hukum yang muncul akibat kerancuan dalam penggunaan istilah Keputusan Tata Usaha Negara, yang secara esensial termasuk dalam ranah tindakan hukum perdata, pada akhirnya mengarah pada tindakan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah, maka di bawah ini disampaikan pemahaman tentang

tindakan hukum pemerintah, macam – macam, dan karakteristiknya sebagai berikut:

1. Tindakan Hukum Pemerintah

Pemerintah atau administrasi negara berfungsi sebagai subjek hukum, yaitu entitas yang memiliki hak dan kewajiban yang diemban, yang dalam istilah Belanda disebut sebagai *drager van de rechten en plichten*. Sebagai subjek hukum, pemerintah, seperti halnya subjek hukum lainnya, dapat melakukan berbagai tindakan, baik tindakan faktual (*feitelijke handelingen*) maupun tindakan hukum (*rechtshandelingen*). Tindakan faktual ini tidak berkaitan dengan aspek hukum dan oleh karena itu tidak menimbulkan dampak atau konsekuensi hukum secara langsung. Sebaliknya, tindakan hukum adalah tindakan yang memiliki implikasi hukum dan dapat mempengaruhi hak dan kewajiban pihak-pihak yang terkait (F.A.M. Stroink en J.G. Steenbeek, 1985). Sementara itu, tindakan hukum, - Berdasarkan karakteristiknya, tindakan tersebut berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum tertentu atau dimaksudkan untuk membentuk hak dan kewajiban (R.J.H.M., 1989).

Istilah "Tindakan Hukum" (*Rechtshandeling*) awalnya berasal dari konsep dalam Hukum Perdata, yang kemudian diadaptasi ke dalam Hukum Administrasi Negara, sehingga muncul konsep "Tindakan Hukum Administrasi" (*Administratieve rechtshandeling*). Tindakan hukum administrasi ini merujuk pada pernyataan kehendak yang dikeluarkan oleh organ administrasi atau pemerintah dengan tujuan untuk menciptakan akibat hukum dalam lingkup Hukum Administrasi Negara. Konsekuensi dari tindakan ini dapat berupa pembentukan hubungan hukum baru, atau perubahan dan penghentian hubungan hukum yang telah ada.

Sebagaimana telah dijelaskan, tindakan hukum pemerintah adalah manifestasi dari kehendak organ administrasi yang memengaruhi status atau hubungan hukum. Oleh karena itu, kehendak ini harus bebas dari cacat hukum

seperti kekhilafan (*dwaling*), penipuan (*bedrog*), atau paksaan (*dwang*), yang dapat menyebabkan tindakan tersebut tidak sah. Selain itu, setiap tindakan hukum pemerintah harus berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang relevan. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat menyebabkan tindakan tersebut dianggap batal demi hukum (*nietig*) atau dapat dibatalkan (*nietigbaar*).

Adaptasi istilah *Tindakan Hukum* dari Hukum Perdata ke Hukum Administrasi Negara menunjukkan adanya perubahan signifikan dalam sifat dan daya mengikatnya. Meskipun istilah yang digunakan sama, tindakan hukum dalam Hukum Administrasi berbeda secara substansial dengan tindakan hukum dalam Hukum Perdata. Dalam Hukum Administrasi, tindakan hukum pemerintah memiliki kekuatan mengikat terhadap warga negara tanpa memerlukan persetujuan mereka, sementara dalam Hukum Perdata, diperlukan adanya kesepakatan kehendak (*wilsovereenstemming*) antara pihak-pihak yang terlibat. Perbedaan ini mencerminkan hubungan hukum yang bersifat sejajar dalam Hukum Perdata, sedangkan dalam hukum publik hubungan tersebut bersifat subordinatif, di mana pemerintah memiliki kewenangan publik yang tidak dimiliki oleh warga negara.

2. Macam–macam Tindakan Hukum Pemerintah

Dalam praktik, terlihat bahwa selain melaksanakan fungsinya di bidang hukum publik, pemerintah juga sering terlibat dalam urusan perdata. Dalam interaksi hukum, pemerintah sering kali berperan dengan "dua peran" atau memiliki dua kedudukan, yaitu sebagai entitas jabatan (*ambt*) yang tunduk pada ketentuan hukum publik, dan sebagai entitas badan hukum (*rechtspersoon*) yang diatur oleh hukum perdata. (Ridwan, 2010).

Kedudukan hukum pemerintah, yang mewakili dua institusi, sering disebut dengan istilah *Twee Petten*, karena pemerintah diatur oleh dua ranah hukum yang berbeda, yakni Hukum Publik dan Hukum Perdata. Perbedaan ini menghasilkan

tindakan hukum yang memiliki konsekuensi hukum yang juga berbeda. Saat pemerintah menjalankan tindakan hukum publik, seperti menetapkan peraturan (*regeling*), mengeluarkan kebijakan (*beleid*), menyusun rencana (*het plan*), atau membuat keputusan (*beschikking*), pemerintah bertindak sebagai jabatan atau organisasi jabatan (*ambtenorganisatie*), dengan kewenangan publik (*publiekbevoegdheid*) yang tunduk pada hukum publik. Namun, ketika pemerintah terlibat dalam aktivitas atau tindakan hukum perdata (*privaat rechtsverkeer*), ia bertindak dalam kapasitasnya sebagai subjek hukum yang tunduk pada hukum perdata dan terikat pada norma-norma yang diatur dalam hukum perdata tersebut.

Secara teoritis, terdapat dua pendekatan untuk menentukan apakah tindakan pemerintah berada dalam ranah hukum publik atau hukum perdata (N.E. Algra, 1974). Kedua pendekatan tersebut adalah:

- a. Dengan mempertimbangkan posisi pemerintah dalam melaksanakan tindakan hukum tersebut, apabila pemerintah bertindak dalam kapasitasnya sebagai otoritas pemerintah (atau mewakili jabatannya), maka yang berlaku adalah hukum publik. Namun, jika pemerintah bertindak bukan dalam kapasitasnya sebagai pemerintah, melainkan sebagai badan hukum, maka yang berlaku adalah hukum perdata. Dengan kata lain, ketika pemerintah terlibat dalam hubungan hukum perdata dan tidak berperan sebagai pelindung kepentingan umum, posisinya tidak berbeda dengan pihak swasta, yakni tunduk pada aturan hukum perdata;
- b. Dengan membedakan antara *overhead* sebagai pemegang kewenangan pemerintahan dan *lichaam* sebagai badan hukum, dapat dipahami bahwa Negara atau Pemerintah memiliki dua peran yang berbeda. Dalam konteks Negara/Pemerintah, entitas ini merupakan badan hukum publik yang berfungsi, di satu sisi, sebagai *overhead* yang melaksanakan kewenangan atau tugas pemerintahan yang diatur oleh hukum publik. Di sisi lain, sebagai

lichaam, Negara/Pemerintah bertindak sebagai wakil badan hukum yang dapat beroperasi dalam ranah perdata dan tunduk pada ketentuan hukum perdata.

3. Karakteristik Tindakan Hukum Pemerintah

Di antara para ahli hukum administrasi negara, terdapat perbedaan pandangan mengenai karakteristik tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu:

- a. Sebagian kalangan berpendapat bahwa tindakan hukum yang terjadi dalam ranah hukum publik selalu bersifat sepihak atau hanya melibatkan satu pihak dalam hubungan hukumnya. Menurut pandangan ini, tidak ada tindakan hukum publik yang bersifat dua pihak, dan perjanjian tidak diatur oleh hukum publik. Apabila terdapat perjanjian antara pemerintah dan pihak swasta, perjanjian tersebut selalu diatur oleh hukum perdata. Hal ini disebabkan karena perjanjian merupakan tindakan hukum yang melibatkan dua pihak, didasarkan pada kesepakatan sukarela atau persesuaian kehendak (*wilsovereenstemming*) antara kedua belah pihak;
- b. Di sisi lain, terdapat pandangan yang menyatakan bahwa tindakan hukum pemerintah bersifat dua pihak (*tweezijdige*). Pendapat ini mengakui adanya perjanjian yang diatur oleh hukum publik, seperti *kortverband contract* atau perjanjian kerja jangka pendek (E.Utrecht, 1988; SF. Marbun dan Moh Mahfud, 2001; Soehino, 1984).

Meskipun terdapat perbedaan pandangan di kalangan para ahli, terdapat kesepakatan bahwa tindakan pemerintah dalam menjalankan fungsi-fungsi publik umumnya bersifat sepihak atau unilateral. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan hukum tata usaha negara yang mengikat secara hukum sepenuhnya tergantung pada kehendak sepihak dari badan atau pejabat tata usaha negara yang berwenang. Misalnya, dalam kasus perjanjian kerja jangka pendek (*kortverban contract*), yang sering

dianggap sebagai hubungan dua pihak dalam hukum publik, tindakan tersebut sebetulnya lebih tepat dipandang sebagai pelaksanaan kebijakan pemerintahan, bukan sebagai inti dari tindakan hukum pemerintah. Oleh karena itu, dalam praktiknya, kehendak pemerintah sering menjadi elemen utama, sementara peran pihak lain, baik individu maupun entitas swasta, bersifat sekunder, meskipun mereka tetap diwajibkan menyetujui keputusan yang telah dibuat oleh pemerintah. Contoh lainnya adalah pemberian izin usaha dan konsesi pertambangan, di mana pihak yang terkait tidak memiliki peluang untuk memberikan persetujuan terlebih dahulu, karena izin dan konsesi tersebut pada dasarnya merupakan hasil keputusan sepihak pemerintah yang memiliki kekuatan hukum secara langsung.

Dalam konteks ini, pertanyaan penting yang muncul adalah, apa yang menjadi dasar legitimasi bagi tindakan hukum sepihak oleh pemerintah? Dalam negara hukum, setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada prinsip legalitas (*legaliteitsbeginse*), yang berarti bahwa setiap tindakan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini menunjukkan bahwa tindakan hukum pemerintah adalah pelaksanaan dari ketentuan hukum yang telah diatur atau dilakukan untuk melayani kepentingan umum sebagaimana yang diatur secara normatif dalam undang-undang. Kewenangan khusus yang diberikan kepada organ pemerintah dalam undang-undang ini adalah alasan mengapa tindakan hukum bersifat sepihak dan tidak memerlukan persetujuan dari pihak yang terdampak.

Dalam Hukum Administrasi Negara, hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) antara pemerintah, dalam kapasitasnya sebagai perwakilan jabatan pemerintahan, dengan individu atau badan hukum perdata tidak bersifat setara. Pemerintah memiliki posisi istimewa (*de overhead als bijzonder person*) sebagai satu-satunya pihak yang bertanggung jawab untuk mengatur kepentingan publik. Dalam menjalankan tanggung jawab ini, pemerintah memiliki kewenangan khusus untuk membuat peraturan, menggunakan kekuatan pemaksa, dan menerapkan sanksi

administratif. Kedudukan istimewa ini menjadikan hubungan hukum tersebut bersifat ordnatif, di mana pemerintah memiliki otoritas lebih tinggi dalam pengaturan kepentingan umum, yang tidak dimiliki oleh individu atau badan hukum perdata.

Berbeda dengan hubungan hukum dalam Hukum Perdata yang didasarkan pada prinsip otonomi dan kebebasan berkontrak, hubungan hukum perdata bersifat sejajar. Dalam kapasitasnya sebagai perwakilan badan hukum pemerintahan (bukan sebagai pejabat pemerintahan), pemerintah dapat menjalin hubungan hukum perdata dengan individu atau badan hukum perdata lain dengan kedudukan yang setara. Meskipun dalam beberapa konteks pemerintah memiliki posisi ordnatif saat bertindak sebagai pejabat, dalam hubungan perdata, pemerintah tidak memiliki kebebasan untuk bertindak sepihak. Dalam hubungan yang diatur oleh perjanjian, pemerintah terikat oleh prinsip bahwa perjanjian yang disepakati oleh para pihak memiliki kekuatan mengikat, sehingga tindakan pemerintah harus didasarkan pada kesepakatan bersama yang telah dituangkan dalam perjanjian, memastikan hubungan tersebut bersifat timbal balik dan adil.

Pemerintah secara rutin menggunakan perjanjian (*overeenkomst*) untuk memenuhi kebutuhan pemerintahan dan sering bertindak sebagai salah satu pihak dalam perjanjian tersebut. Banyak dari perjanjian ini bersifat keperdataan, termasuk hubungan hukum seperti jual beli, sewa-menyewa, dan pemborongan. Tindakan keperdataan ini diperlukan karena pemerintah membutuhkan sarana dan prasarana untuk mendukung administrasi pemerintahan, seperti pengadaan peralatan kantor, pembelian tanah, atau pembangunan perumahan dinas. Dalam menjalankan perjanjian keperdataan ini, pemerintah tidak hanya menggunakan instrumen hukum perdata, tetapi juga terlibat langsung dalam hubungan perdata, sehingga kedudukannya setara dengan individu atau badan hukum perdata lainnya. Karena posisinya yang setara, tindakan hukum pemerintah dalam konteks ini tunduk sepenuhnya pada hukum perdata. Jika terjadi sengketa, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan hukum perdata dan diselesaikan melalui

peradilan umum. Dalam situasi ini, pemerintah bertindak sebagai wakil badan hukum pemerintahan dan tidak memiliki kekebalan hukum yang biasanya dimiliki dalam kapasitasnya sebagai penguasa.

Meskipun perjanjian yang dibuat oleh pemerintah bersifat perdata, setiap perjanjian tersebut selalu diawali oleh adanya Keputusan Tata Usaha Negara. Keputusan ini kemudian dianggap melebur ke dalam tindakan hukum perdata, sesuai dengan Teori Melebur (*Opposing Theory*) yang diusulkan oleh Indroharto (1993). Teori ini kemudian diinterpretasikan lebih lanjut oleh Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 7 Tahun 2012, sebagai berikut:

“b. Pengertian Teori Melebur (*Opposing Theory*)

Untuk memastikan suatu KTUN dianggap melebur dalam perbuatan hukum perdata adalah apabila secara faktual KTUN yang disengketakan dan diminta untuk diuji keabsahannya, ternyata :

a) Jangkauan akhir dari KTUN yang diterbitkan (tujuannya) dimaksudkan untuk melahirkan perbuatan hukum perdata. Termasuk di dalamnya adalah KTUN yang diterbitkan dalam rangka mempersiapkan dan menyelesaikan suatu perbuatan hukum perdata”

4. Karakteristik Keputusan Tata Usaha Negara yang Merupakan Perbuatan Hukum Perdata

Hal tersebut di atas, berkaitan dengan tindakan hukum, baik tindakan hukum publik maupun tindakan hukum perdata. Dilihat dari segi karakteristik, dasar tindakan, dan kekuatan mengikatnya, terdapat perbedaan antara tindakan hukum publik dan tindakan hukum perdata.

a. Karakteristik, Dasar Tindakan, dan Kekuatan Mengikat Tindakan Hukum Publik

1) Karakter tindakan hukum publik selalu bersifat sepihak ;

2) Dasar untuk melakukan tindakan hukum publik adalah wewenang (sebagai substansi dari asas legalitas), karena wewenang merupakan

karakter khas dari konsep hukum publik tentang penggunaan kekuasaan ;

- 3) Kekuatan mengikat dari tindakan hukum publik adalah bersifat “*erga omnes*” (mengikat semua pihak). Artinya, kekuatan mengikat Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) tidak saja berkenaan dengan hak dan kewajiban dari pihak yang dituju oleh KTUN, tetapi juga terhadap pihak ketiga yang kepentingannya dirugikan oleh KTUN berhubung dengan penggunaan wewenang oleh badan atau Pejabat yang mengeluarkan KTUN itu.

b. Karakteristik, Dasar Tindakan, dan Kekuatan Mengikat Tindakan Hukum Perdata

- 1) Karakteristik tindakan hukum perdata bersifat 2 (dua) pihak;
- 2) Dasar untuk melakukan tindakan hukum perdata adalah kecakapan berindak (*bekwaamheid*) dari subyek hukum (orang atau badan hukum);
- 3) Tindakan Hukum perdata (Perjanjian) hanya mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak yang membuatnya ;
- 4) Secara substansial, perjanjian perdata mengandung elemen (i) Asas Otonomi (kebebasan para pihak untuk mengadakan ataupun tidak mengadakan hubungan serta kebebasan untuk menentukan bentuknya), (ii) Asas kepercayaan, dan (iii) Asas kausalitas (sebab dan akibat).

Dalam praktek terjadi tumpang tindih kewenangan dalam menangani sengketa Keputusan Tata Usaha Negara yang melebur ke dalam perbuatan hukum perdata. Seharusnya yang digugat adalah masalah keabsahan dari Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi kewenangan PTUN, tetapi karena dikecualikan oleh ketentuan Pasal 2 butir a UU No. 5 / 1986, maka diajukan ke Pengadilan Umum

(*in casu* Pengadilan Perdata). Dengan demikian, pokok persoalannya bukan lagi menyangkut keabsahan (KTUN), melainkan mengenai perbuatan melanggar hukum oleh penguasa (*onrechtmatige overheidsdaad*) atau wanprestasi yang tuntutanannya adalah ganti rugi. Padahal perbuatan melawan hukum oleh penguasa (*onrechtmatige overheidsdaad*) atau wanprestasi yang tuntutanannya adalah ganti rugi, tidak lagi menjadi kompetensi Absolut Pengadilan Umum/Negeri, melainkan sudah menjadi kompetensi PTUN berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) – vide Pasal 1 angka 3 Jo. Pasal 2 ayat (1) Perma No. 2/2019.

Dengan demikian tidak tepat apabila Pengadilan Umum (Pengadilan Negeri) menilai segi keabsahan kewenangan Keputusan Tata Usaha Negara tentang pembatalan perjanjian dengan menggunakan ketentuan Hukum Publik. Sebab menilai keabsahan kewenangan KTUN yang nota bene merupakan sengketa Hukum Publik, seharusnya menjadi kewenangan absolut PTUN untuk mengadilinya, karena PTUN berwenang untuk menilai segi keabsahannya, apakah KTUN tersebut sah atau cacat dari segi wewenang, prosedur, dan substansi.

c. Problematik Penanganan Sengketa KTUN yang melebur ke dalam perbuatan Hukum Perdata

1) Problematik penanganan sengketa KTUN yang melebur, berkenaan dengan aspek sifat sengketa dan kelembagaan. Sifat sengketa KTUN yang melebur tersebut mengandung 2 (dua) macam sifat, yaitu bersifat Hukum Administrasi dan bersifat Hukum Perdata. Dari segi kelembagaan, sengketa tersebut ditetapkan sebagai perkara perdata dan menjadi wewenang Pengadilan Umum / Negeri. Penanganan sengketa yang demikian itu bertentangan dengan Peradilan Umum/Negeri yang menangani perkara perdata dan perkara pidana. Dalam hal ini, tidak ada satu pasal pun dalam UU No. 2 Tahun 1986

Jo. UU No. 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum yang menentukan peradilan umum berwenang menangani sengketa KTUN yang melebur tersebut;

- 2) Penanganan sengketa KTUN yang melebur oleh Peradilan Umum bertentangan dengan prinsip – prinsip dari Peradilan Tata Usaha Negara yang menyangkut: dasar pengujian (*toetsingsgronden*) atau alasan – alasan menggugat (Pasal 53 ayat 1 dan ayat 2 UU No. 5/1986 Jo. UU No. 9 / 2004), dan Subyek Sengketa ;
- 3) kenyataan penanganan sengketa KTUN yang melebur, tidak pula didukung oleh kompetensi Hakim dalam bidang Hukum Administrasi Negara, karena Peradilan Umum hanya memiliki Hakim Perdata dan Hakim Pidana.

Dengan demikian, ke depan apabila dikaitkan dengan sengketa TUN berupa KTUN, maka setiap Keputusan, termasuk KTUN yang melebur, baik yang dilakukan oleh Badan dan / atau Pejabat Administrasi/Pemerintah maupun Keputusan BUMN dan Badan Hukum Milik Negara serta badan lainnya yang diberi wewenang dalam melaksanakan fungsi dan tugas-tugas pemerintahan, maka penanganannya dapat dilakukan oleh PTUN, dengan konsekuensi ketentuan Pasal 2 butir a UU No. 5/1986 dihapus melalui revisi terhadap ketentuan *a quo*.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Keberadaan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) memiliki peran penting dalam menegakkan keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat yang dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Namun, ketentuan mengenai pengecualian KTUN yang merupakan perbuatan hukum perdata dalam Pasal 2 huruf a Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 menimbulkan kebingungan dalam praktik. Ketidakjelasan ini berakibat pada tumpang tindih kewenangan antara PTUN dan Peradilan Umum, terutama dalam sengketa yang melibatkan aspek

perdata. Kontradiksi terminologis mengenai KTUN dan perbuatan hukum perdata menciptakan ketidakpastian hukum yang menghambat proses penyelesaian sengketa secara efektif.

Dalam banyak kasus, KTUN yang bersinggungan dengan hukum perdata membawa implikasi kompleks bagi pihak yang terlibat. Ketidakpastian ini diperburuk oleh kurangnya panduan yang jelas dalam peraturan perundang-undangan, serta kelemahan dalam sistem peradilan yang dapat menimbulkan penundaan keadilan bagi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan klarifikasi hukum dan perbaikan aturan untuk memastikan bahwa PTUN dan Peradilan Umum dapat menjalankan fungsinya secara efektif.

B. Saran

- 1. Revisi Undang-Undang PTUN:** Untuk mengatasi tumpang tindih kewenangan antara PTUN dan Peradilan Umum, diperlukan revisi terhadap Pasal 2 huruf a UU No. 5 Tahun 1986. Revisi ini harus menghapus ketentuan yang mengecualikan KTUN yang merupakan perbuatan hukum perdata dari kewenangan PTUN, sehingga PTUN memiliki otoritas penuh dalam mengadili sengketa yang melibatkan KTUN dengan unsur perdata.
- 2. Penguatan Kompetensi Hakim:** Hakim di PTUN dan Peradilan Umum perlu dilengkapi dengan pelatihan khusus dalam hukum administrasi dan hukum perdata. Ini penting untuk memastikan bahwa hakim memiliki kompetensi yang memadai dalam menangani sengketa yang melibatkan konvergensi antara kedua jenis hukum tersebut.
- 3. Sosialisasi Hukum kepada Publik:** Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang lebih baik mengenai perbedaan antara KTUN dan perbuatan hukum perdata. Ini dapat dilakukan melalui sosialisasi dan pendidikan hukum yang lebih luas agar masyarakat dapat menentukan jalur hukum yang tepat dalam menghadapi sengketa hukum dengan pemerintah.

4. **Pengkajian *Oplosing Theory***: Teori Melebur yang menggabungkan KTUN dengan perbuatan hukum perdata perlu dikaji ulang untuk memastikan bahwa teori ini diterapkan secara konsisten dan tidak menimbulkan kebingungan dalam penegakan hukum. Penyesuaian dan penyempurnaan terhadap teori ini akan memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi para pihak yang terlibat.

DAFTAR PUSTAKA

- E.Utrecht. (1988). Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia. Pustaka Tinta Emas.
- F.A.M. Stroink en J.G. Steenbeek. (1985). Inleiding in het Staats – en Administratief Recht.
- Indroharto. (1993). Usaha Memahami Undang – Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Pustaka Sinar Harapan.
- Kamarullah. (2008). Keputusan Tata Usaha Negara yang Merupakan Perbuatan Hukum Perdata Berdasarkan Ketentuan Pasal 2 butir a UU PTUN [Disertasi]. Universitas Airlangga.
- Laritmas, S., Gede Yusa, I., & Rosidi, A. (2022). The Use Of The Erga Omnes Principle In The Implementation Of Decisions Of The State Administrative Court (PTUN) With Permanent Legal Power. *International Journal of Educational Research & Social Sciences*, 3(1), 248–260. <https://doi.org/10.51601/ijersc.v3i1.258>
- Muhammd Nasir. (2003). Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Djambatan.
- N.E. Algra, et al. (1974). Rechtsingang, een Orientatie in het Recht.
- Noor, H. J., Afkar, K., & Glaser, H. (2021). Application of Sanctions Against State Administrative Officials in Failure to Implement Administrative Court Decisions. *BESTUUR*, 9(1), 72. <https://doi.org/10.20961/bestuur.v9i1.49686>
- Paulus Efendi Lotulung. (2013). Hukum Tata Usaha Negara dan Kekuasaan. Humanika.
- Ridwan, H. R. (2010). Hukum Administrasi Negara. Rajawali Pers.
- Riza, D. (2019). Hakikat KTUN Menurut Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara Vs Undang-undang Administrasi Pemerintahan. *Soumatera Law Review*, 2(2), 207. <https://doi.org/10.22216/soumlaw.v2i2.3566>
- R.J.H.M., H. (1989). Algemeen Bestuursrecht, een Inleiding. Kobra.

- Rusjana, M. (2019). Fungsi Pengawasan Peradilan Tata Usaha Negara Terhadap Perbuatan Pemerintah Pasca Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. *PRANATA HUKUM*, 14(2), 157–164. <https://doi.org/10.36448/pranatahukum.v14i2.83>
- SF. Marbun dan Moh Mahfud. (2001). *Dimensi – dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*. UII Press.
- Saleh, K., & Hammadi, A. (2023). The Concept of the Contravention and its Authority between and the Public. *Islamic Sciences Journal*, 12(4). <https://doi.org/10.25130/jis.21.12.4.6>
- Sari, L. P., & Wibowo, A. (2023). Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN): Pengadilan tata usaha negara, Hukum, Indonesia, Putusan pengadilan. *Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2(1), 59–63. <https://doi.org/10.58705/jpm.v2i1.99>
- Shodiqin, A., & Wibowo, A. (2023). Menekuni Kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara Di Indonesia: Pursue, State Administrative Court. *Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2(1), 40–44. <https://doi.org/10.58705/jpm.v2i1.98>
- Soehino. (1984). *Asas – asas Hukum Tata Pemerintahan*. Liberty.
- Soerjono Soekanto. (2007). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo.
- Tohadi, T., Fania, F., & Gandhi, D. (2019). Problem Teoritik Dan Implikasi Praktis Atas Perubahan Keputusan Tata Usaha Negara. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 26(3). <https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss3.art4>
- Gao, H. (2022). Models and data trade regulation and the road to an agreement. In M. Findlay, J. Ford, J. Seah, & D. Thampapillai (Eds.), *Regulatory Insights on Artificial Intelligence* (pp. 262–276). Edward Elgar Publishing. <https://doi.org/10.4337/9781800880788.00020>